

ANALISIS ALOKASI DANA DESA DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WAGE

Ananda Sheila Octaviani¹, Dicky Surya Putra Pradana², Mochammad Munir Rachman³

Email correspondence: anandasheilaoctaviani@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRACT

The focus of this research is the Allocation and Effectiveness of Village Fund Management on Community Empowerment in Wage Village, Taman District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through documentation, observation and interviews. The informants of this research included the Village Head, Village Secretary, Head of the Village Consultative Body (BPD), and Wage Village Treasurer. The data obtained were examined using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the village fund allocation management process includes aspects of planning, implementation, administration, reporting and accountability. The management of village fund allocations carried out by the Wage Village government has 100% followed the technical rules that have been regulated and guided by the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 regarding village financial management, but the reporting and accountability process experienced a slight delay. The reason behind the slow disbursement of village funds is that the reporting process on the realization of the use of village fund allocations has not been in accordance with the predetermined schedule, causing delays in disbursing funds, as well as the accountability aspect so that the community cannot evaluate the work of the village government which is not carried out on time. In terms of the income budget and the realization of the use of village funds along with other village revenues, it is used in the field of community development, the village wage is 70% and for community empowerment 30%.

Keywords : : *Village Fund Allocation and Effectiveness of Village Fund Management.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan alokasi danadesa sebagaimana diperguna kan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan perkembangan pemerintah desa, pada saat ini berkembangnya masyarakat menjadi suatu bentuk hal pemberdayaan sehingga menjadikan pedesaan yang maju dan sejahtera, desa juga di artikan sebagai pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat akan fokus

utama dalam pembangunan, perkembangan dan pemberdayaan di suatu pemerintah. Kini untuk mengatur suatu potensi yang dimiliki masyarakat mampu membangun kesejahteraan dan pemberdayaan untuk memajukan suatu hal seperti kemajuan dalam pembangunan desa maka juga membutuhkan perencanaan dan suatu pertanggung jawaban. Membahas mengenai perencanaan pembangunan suatu proses tersebut maka masyarakat harus melakukan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kegiatan sebelumnya yang telah direncanakan, dan masyarakat desa juga berhak mengetahui dan melakukan sebuah pengawasan pada suatu kegiatan pembangunan yang ada di desa. Untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan diutamakan menggunakan dana desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa digunakan untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.

Pembangunan pedesaan dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat. Adanya anggaran pembangunan dilakukan secara khusus dilampirkan dalam APBN guna untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk anggaran desa merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan. Dalam penggunaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa tersebut. Dengan adanya dana desa maka pemerintah dituntut untuk memanfaatkan dana desa dengan efektif, efektif yang dimaksud yaitu kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melakukan program yang telah direncanakan.

Berdasarkan data APBDes jumlah dari keseluruhan pendapatan pada tahun 2021 mencapai Rp. 4.085.492.672 (empat milyar delapan puluh lima juga empat ratus sembilan puluh dua enam ratus ribu tujuh puluh dua rupiah). Adapun pendapatan tersebut berasal dari :

Nomor	Keterangan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 185.000.000
2.	Dana Desa	Rp. 1.325.057.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 516.855.648
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 29.739.971
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 443.239.353
6.	Bantuan Keuangan Umum	Rp. 1.000.000.000
7.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 585.600.700
JUMLAH		Rp. 4.085.492.672

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wage tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana dapat dimanfaatkan dengan maksimal, baik dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi danadesa yang diberikan kepada desa maka besar harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata dan partisipatif, pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa menjadi perubahan yang sangat signifikan. Dengan dana yang cukup maka menjadikan wilayah menjadi berkembang jika dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran dana.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa peran masyarakat menjadi hal penting terutama dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kebutuhan masyarakat desa wage, dan dibutuhkan adanya kerja sama antar pemerintah desa dengan masyarakat dalam melakukan tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Alokasi Dana Desa Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wage”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian merupakan informan sebagai sumber untuk memberikan suatu informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian, dimana subyek dalam penelitian ini yaitu orang yang menjadi responden yang akan diberikan pertanyaan. Subyek dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Kepala Desa
 - c. Sekretaris Desa
 - d. Bendahara Desa
2. Obyek penelitian adalah Alokasi Dana Desa dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa diDesa Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dimana untuk menganalisis dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan lalu menafsirkan data sesuai dengan kejadian yang sebenarnya sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap sebagai pemecah masalah yang dijumpai. Maka dari data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat atau kata-kata sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian :

Aspek Perencanaan

Dari hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa, aspek perencanaan dengan pedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, dalam proses pengelolaan keuangan pada aspek perencanaan ini pemerintahan Desa Wage sudah menjalankan dengan baik dan maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat melibatkan masyarakat setempat, perangkat desa wage dan pihak pemerintahan kabupaten.

Aspek Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan ini penggunaan dana desa terlihat sudah dilakukan dengan optimal sesuai dengan tujuan penggunaan alokasi dana desa, realisasi penggunaan dana desa digunakan sebagai pembangunan masyarakat desa dengan presentase sebesar 70% dan pemberdayaan masyarakat dengan presentase sebesar 30%.

Aspek Penatausahaan

Pengelolaan dana desa pada aspek penatausahaan, suatu kegiatan keuangan secara keseluruhan dilakukan oleh pemerintah desa dimana bendahara desa memiliki fungsi dan tanggung jawab khusus dalam mengelola penatausahaan keuangan desa khususnya dana desa. Penatausahaan sendiri yang dilakukan oleh bendahara desa meliputi penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran dana serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan antara lain seperti kepala desa sebagai penanggung jawab atas pengelolaan dana desa, sekretaris desa sebagai koordinator dalam proses pengelolaan dana desa dan pihak pemerintahan kabupaten sidoarjo sebagai pengawas dari pengelolaan dana desa yang sudah diberikan.

Aspek Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa beserta dana desa didalamnya mempunyai tiga tahap pelaporan. Yang pertama, laporan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dari kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat desa. Kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa menjadi bupati/walikota melalui camat. Dan yang ke tiga yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian dari kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat desa dimana laporan tersebut harus menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan rata-rata pencapaian paling sedikit yaitu 50%, dalam membuat laporan ini kepala desa dibantu oleh sekretaris dan bendahara desa. Penerapan proses pelaporan telah ditentukan dalam peraturan bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa wage dalam melaksanakan pelaporan dana desa, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu yang pertama membuat laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang kedua membuat laporan realisasi penyerapan dan dana desa tahun sebelumnya dan yang terakhir membuat laporan realisasi penyerapan dana desa tahap pertama dan tahap kedua.

Aspek Pertanggung Jawaban

Bentuk dari pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pengelolaan serta pelaksanaan dari dana desa di Desa Wage sudah menjadi satu pembukuan dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibuat pada akhir tahun. Prosedur penyusunan laporan pertanggung jawaban disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan. Proses penyusunan laporan pertanggung jawaban yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Wage yang mempunyai aturan dari pemerintah kota dalam menjalankannya, terdapat batasan waktu yang ditetapkan dalam pengiriman laporan tersebut. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa wage dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa berupa bentuk fisik yaitu Surat Pertanggung Jawaban yang terbagi tiga tahapan pencairan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai alokasi dana desa dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemabangunan pada Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sudah direalisasikan, dalam aspek pelaksanaan penggunaan keuangan desa terlihat sudah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan tujuan penggunaan dari dana desa yang diberikan oleh pemerintahan. Dalam anggaran pendanaan serta realisasi penggunaan dari dana desa beserta pendapatan desa lainnya digunakan dalam bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan, pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran dana desa di Desa Wage didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa digunakan untuk kegiatan

pemberdayaan dengan presentase 30%. Bentuk suatu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang sudah terealisasi dengan adanya dana desa yaitu seperti penyelenggaraan posyandu, pengembangan badan usaha milik desa, memberikan sembako kepada masyarakat desa wage dan bantuan sosial lainnya, jadi hal ini pemerintah desa wage dapat menanggulangi angka kemiskinan warganya.

2. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa Wage sudah direalisasikan, pemerintah Desa Wage merealisasikan keuangan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nya. Dalam hal anggaran pendapatan serta realisasi penggunaan dari dana desa beserta pendapatan desa lain dipergunakan dalam bidang pembangunan masyarakat desa Wage dengan presentase sebesar 70% hal ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan perencanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik, maksimal dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan sesuai prosedur.
3. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dilihat dari bagaimana proses penggunaan dana desa, penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wage meliputi penggunaan dalam kegiatan pembinaan PKK, pembinaan dan pemberdayaan keluarga berencana, pembinaan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Semua kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan desa Wage dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

SIMPULAN

Melalui analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa hasil koefisien determinasi (R^2) adalah $0,349 = 34,9\%$ berarti variabel bebas yakni Ukuran perusahaan, Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit berdampak pada variabel terikat yakni Kualitas Audit dengan nilai $34,9\%$, sehingga $65,1\%$ sisanya dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dilakukan dalam riset ini.

Kesimpulan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

- a. Pengujian (H_1) didapatkan nilai sig $0,000 < 0,05$. disimpulkan Ukuran Perusahaan berdampak pada Kualitas Audit.
- b. Pengujian (H_2) didapatkan nilai sig $0,904 > 0,05$, disimpulkan Fee Audit tidak berdampak pada Kualitas Audit.
- c. Pengujian (H_3) didapatkan nilai sig $0,641 > 0,05$, disimpulkan Audit Tenure tidak berdampak pada Kualitas Audit.
- d. Pengujian (H_4) didapat nilai sig $0,507 > 0,05$, disimpulkan Rotasi Audit tidak berdampak pada Kualitas Audit.
- e. Pengujian dengan uji-F diperoleh nilai $f 9.528$ dengan tingkat signifikansi senilai $0,000$. Sehingga sig. f lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). kesimpulannya Ukuran perusahaan, Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit berdampak pada Kualitas Audit

DAFTAR PUSTAKA :

Febby Febriantika Noer Fisabilillah, A. R. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat .

- Kinaro, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh. 2-3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Satriadi, E. D. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.